



Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam

Analysis of the Marriage of Pregnant Women Out of Wedlock According to the Shafi'i School and the Compilation of Islamic Law

Andri Nurwandi^{1*}, Nur Fadhilah Syam²

¹ Institut Agama Islam Daar Al Uluum; andrinurwandi42@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; nurfadhilahsyam@uinsu.ac.id

* Correspondence: andrinurwandi42@gmail.com; Asahan; Indonesia

Abstract

This study aims to determine the legal comparison between the KHI, Law no. 1 of 1974 and Imam Syafi'i against the law of marriage for pregnant women. The approach used in this research is qualitative. The method used in collecting data is interview. Data analysis in this research is descriptive. The results of the study show that the legal comparison of marrying pregnant women in the KHI, Law no. 1 of 1974 and Imam Shafi'i is from a legal relationship, The law is equally allowed to marry pregnant women. While the difference lies in the person who married the pregnant woman. In the KHI, Law no. 1 of 1974 it is stated that the person who marries a pregnant woman out of wedlock is the man who impregnates her. Meanwhile, according to Imam Shafi'i, it is permissible for a man to marry a pregnant woman who does not impregnate her. In terms of children's lineage, in the KHI and Law no. 1 of 1974 it is stated that the lineage of a child is classified to its mother, there is no limit on the time the child is born, it is classified to the mother and there is no restriction on the time the child is born, which is 6 months. If less than 6 months the child is born then the lineage of the child is classified to its mother. In terms of inheritance rights of children born out of wedlock, both in the KHI, Law no. 1 of 1974 and Imam Shafi'i both did not inherit.

Keywords : *Marriage, pregnant women, out of wedlock, Syafi'I and the Compilation of Islamic law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum antara KHI, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i terhadap hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah interviu. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hukum menikahi wanita hamil dalam KHI, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i adalah dari persaaan hukum, hukumnya sama – sama membolehkan menikahi wanita hamil. Sedangkan perbedaannya terletak pada orang yang menikahi wanita hamil tersebut. Di dalam KHI, UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa orang yang menikahi wanita hamil di luar nikah adalah pria yang menghamilinya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah yang menikahi wanita hamil tersebut boleh pria yang bukan menghamilinya. Dari segi nasab anak, dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa nasab anak digolongkan kepada ibunya tidak ada pembatasam waktu kelahiran anak digolongkan kepada ibunya dan tidak ada pembatasan waktu anak lahir yaitu 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan anak itu lahir maka nasab anak digolongkan kepada ibunya. Dari segi hak


waris anak yang lahir di luar nikah baik dalam KHI, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i sama – sama tidak mendapat warisan.

Kata Kunci : Pernikahan, wanita hamil, diluar nikah, Syafi'I dan Kompilasi Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara laki-laki dan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama.(Ali Murtadho, 2009 : 29). Hubungan laki-laki dan perempuan yang dipenuhi dengan cinta kini dikenal dengan sebutan pacaran bukanlah hal yang tabuh bagi masyarakat zaman sekarang bahkan tingkat sekolah dasar pun telah mengenal pacaran. Pacaran zaman sekarang banyak yang telah mengarah pada hubungan intim pra nikah atau seks bebas. Hubungan seperti ini berdampak pada lembaga perkawinan dan pergaulan yang telah melenceng jauh dari kaidah-kaidah agama.

Seks bebas dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah, karena perbuatan zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular hingga terjadinya hamil diluar nikah. Padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Isra' ayat 32 yaitu:



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' : 32).

Perkawinan telah diatur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam yang digali dan sumber-sumbernya baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan hasil Ijtihad. Oleh karena itu bagi umat Islam adalah suatu kemestian untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur oleh dalil-dalil yang jelas dan benar dalam persoalan yang kecil sekalipun.

Bagi seorang gadis tentu dia tidak pernah hamil, karena belum pernah kawin, yang menjadi persoalan ialah ternyata dia hamil, maka dapat dipastikan bahwa kehamilannya itu adalah hasil dari hubungan seksual di luar perkawinan. Akibatnya dengan berbagai pertimbangan dicoba untuk menutup-nutupinya, antara lain dengan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki, baik dengan orang yang menghamilinya, ataupun dengan laki-laki lain yang bersedia mengawininya.

Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina, jika wanita yang berbuat zina itu hamil, maka para Imam Mazhab fiqh berpendapat, apakah wanita yang hamil itu boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki atautkah tidak boleh. Ada diantara pendapat Imam Mazhab yang membolehkan wanita yang hamil itu melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Tetapi ada pula pendapat Imam Mazhab yang tidak membolehkan wanita yang hamil itu melangsungkan perkawinannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan wanita hamil telah mendapat tempat pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dan membolehkannya wanita hamil melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Pembolehkan kawin hamil dalam KHI pasal 53 yaitu yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.(UU RI No. 1 tahun, 2009: 245) .

Hukum menikah dengan wanita yang sedang hamil zina, oleh para ulama amat diperselisihkan. Imam Al-Qurthubi seorang pakar hukum Islam menguraikan perkawinan seorang dengan pezina, beliau mengemukakan bahwa: “sahabat Nabi Ibn’ Abbas berpendapat bahwa seseorang yang menikahi wanita yang telah dizinahnya, perkawinannya dinilai sah. Memang awalnya dalam pezinaan sebelum dia kawin, tetapi akhirnya adalah nikah yang sah setelah akad nikah dilaksanakan”. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi’i dan Abu Hanifah. (M.Quraish Shihab, 2001:166).

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, penulis mencoba mengungkapkan pendapat Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan judul: **ANALISIS PERNIKAHAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

2. METODE

Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan cara analisis dokumen dalam metode *library research* (tinjauan pustaka), atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum dan dikaji sesuai dengan Al Qur-an dan As-Sunnah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Menikahkan Wanita Hamil Menurut KHI

Pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam beranjak dari pendekatan kompromi dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadi *ikhtilaf* dalam fikih dihubungkan pula dengan faktor sosilogis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik kesimpulan berdasarkan istishlah. Sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilaf* dan *urf* perumusan KHI berpendapat, lebih besar *maslahat* membolehkan kawin hamil daripada melarangnya. (Yahya Harahap, 2007: 42).

Tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang ada dalam kandungan dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk memberi keluasan bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan asas – asas baru melalui terobosan dan *konstruksi* yang lebih aktual dan rasional.

Setelah memperhatikan semua *ikhtilaf* tentang ini dan setelah mempertimbangkan segala aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan serta berdasarkan asas *maslahah mursalah* (kepentingan umum), dimana diharapkan: Ada orang tua yang nantinya akan bertanggungjawab atas segala pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya sampai ia dewasa. Si pelaku perzinahan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.

Mengandung suatu *kemaslahatan* yang besar utama pada anak yang dikandungnya lahir dengan memiliki ayah yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidupnya, kehormatan dan masa depannya. Karena dalam hukum Islam, anak yang dikandung itu bersih dari dosa dan yang memiliki dosa hanya ayah dan ibu yang melakukan perbuatan.

Namun dengan adanya perbolehan kawin hamil selain untuk menciptakan *kemaslahatan*, disisi lain juga dapat memancing hal – hal yang dilarang oleh agama (*kemafsadatan*) yang dimaksud diantaranya ialah keinginan untuk melakukan zina sebelum menikah. Pendorong terjadinya perbuatan yang menyeleweng dari norma – norma yang ada dalam masyarakat, tidak bisa dilepaskan dan semakin menyebarluasnya multimedia yang telah merambah ke pelosok desa, dengan begitu mudahnya pengaksesan fitur – fitur porno aksi dan pornografi menimbulkan perbuatan perilaku yang sangat *signifikan* bagi para remaja yang

notabene mengontrol emosi dan hawa nafsunya sehingga terjadi pergaulan bebas yang berdampak dengan terjadinya kehamilan diluar nikah.

Perkawinan Wanita Hamil Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku.(soemiyati, 1986: 2). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 66 undang-undang perkawinan, Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini maka dengan berlakunya undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*), ordonasi perkawinan Indonesia Kristren (*Humerlijk ordonantie Christen indonesiers S.1993 No. 74*), peraturan perkawinan campuran (*Regellingn op de Gemengde Huwenlijken S. 1898 NO. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini. Dinyatakan tidak berlaku.(UU RI No. 1 Tahun 1974: 25).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pembolehan kawin hamil tidak ada dijelaskan secara jelas, dalam format tersendiri. Kesimpulan seperti ini diambil setelah memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974. UU No. 1 Tahun 1974 hanya membahas tentang status anak dari hasil perkawinan diluar nikah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, status anak dibedakan menjadi dua: *Pertama*, anak sah. *Kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. 1 Tahun 1974Pasal 42: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (UU RI No. 1 Tahun 1974: 18).

Bila dicermati secara analisis seperti bunyi Pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “anak yang lahir dalam masa perkawinan yang tidak sah” ini akan menimbulkan suatu kecurigaan, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar nikah atau yang disebut dengan anak zina.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuai dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak Luar Nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.(Abd. Aziz Dahlan, 1999: 15).

Dapat dipahami dari UU No. 1 Tahun 1974, seorang anak dapat dikategorikan sah, bila memnuhi salah satu dari 3 syarat:

- a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan dua kemungkinan. *Pertama*, Setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil, dan kemudian melahirkan. *Kedua*, Sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah, inilah yang dapat ditangkap dari pasal tersebut.
- b. Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Contoh, istri hamil dan kemudian suami meninggal. Anak yang dikandung istri adalah anak sah sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah.

Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya menyatakan “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”(UU No.1 Tahun 1974: 19).

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pemahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Hukum Menikahkan Wanita Hamil Menurut Imam Syafi’i

Menurut fiqh Syafi’i dalam kitab Al-Umm, pembolehan kawin hamil tidak ada dijelaskan secara jelas, dalam format tersendiri. Kesimpulan seperti ini diambil setelah memperhatikan pendapat fiqh Syafi’i tentang kawin hamil.

Adapun kawin hamil tersebut menurut fiqh Syafi’i adalah perkawinan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, sedang dia bukan dalam keadaan status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya. (Al-Imam Asy’Syafi’i ra, jilid 8: 358).

Adapun hukum dibolehkannya menikah kawin hamil dalam pendapat Imam Syafi’i juga didukung oleh Imam Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yaitu: Boleh mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis iddah. Kemudian Syafi’i juga membolehkan kawin dengan perempuan zina sekalipun diwaktu hamil sebab hamil semacam itu tidak menyebabkan haramnya dikawini. (Sayyid Sabiq, 2000: 150)

Kemudian ditambah lagi dengan pendapat Hasbullah Bakry tentang hukum menikah wanita hamil menurut Imam Syafi’i bahwa: perempuan hamil yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamil seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil, atau ketika ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. (Hasbullah BAKry, 1990:201-202).

Dasar hukum Imam Syafi’i membolehkan menikahi wanita hamil berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi:



Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. An-Nur: 3)

Pendapat Imam Syafi’i tentang kawin hamil juga didukung oleh pendapat Imam Al-Qurthubi, bahwa seorang yang menikahi wanita yang telah dizinahnya, perkawinan telah dinilai sah. Memang awalnya adalah perzinahan sebelum dia kawin, tetapi akhirnya adalah nikah yang sah setelah akad nikah dilaksanakan. (M. Quraish Shihab, 2001: 166).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hamil karena zina tidak perlu iddah dan adanya kebolehan perkawinan wanita yang hamil karena zina dengan pria yang menghamilinya.

Nasab dan Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan di Luar Nikah

Menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Masalah anak diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab IX tentang kedudukan anak pada pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 :

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang; Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat; Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal – pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan: (1) Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan (2) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar nikah dihubungkan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Pembuktian asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik dan atas dasar penetapan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 103.

Pasal 99

Anak sah adalah:

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.(UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: 263).

Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1)Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari

sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

(2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 yang berbunyi:

Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dari pasal – pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak yang lahir diluar pernikahan tidak dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum, sehingga pada gilirannya ketentuan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Sebagaimana ditegaskan dalam KHI pasal 186 sebagai berikut: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Dan dalam penjelasan pasal 186 tentang anak yang lahir diluar perkawinan dinyatakan: yang dimaksud dengan anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa status nasab anak diluar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbunya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Implementasinya adalah bahwa anak diluar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan maffhum mukhalafah dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk nasab, hak dan kewajiban secara timbal balik.

Secara implisit dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam walaupun tidak dinyatakan secara tegas hubungannya dengan bapak biologis, dalam pasal tertentu.

Dalam hukum Islam seseorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa:

- a. Suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.

Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan istri tidak dijima' suaminya.


Dalam hukum Islam juga ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa:

Apabila seorang suami yan menceraikan istrinya sesudah mencampurinya, lalu istrinya menjalani iddah, dan sesudah habis masa iddahnya dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suami yang kedua, tetapi enam

bulan lebih bila dikaitkan dengan pencampurannya dengan suami yang pertama, tapi tidak lebih dari batas maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinisbatkan pada suami yang pertama. Tapi bila anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya dengan suami yang kedua..(Muhammad Jawad Mughniyah, 2011: 387)

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. (M. Ali Hasan, 1997:81)

Adapun dasar hukum tentang batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan yaitu surah Al-Luqman ayat 14:



Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Al-Luqman: 14)

Dua tahun adalah 24 bulan adalah masa menyusukan anak bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Bila di kurang masa 30 bulan dengan masa 24 bulan, tinggalkan masa 6 bulan. Begitulah lama masa hamil paling sedikit. (Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, 2007: 414)

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris. (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V: 357)

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karenanya maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- c. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.(Amir Syarifuddin, 2002: 195).

Anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan tidak mendapat warisan. Sebagaimana dalam hadits nabi sebagai berikut:

Artinya: Dan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dan datuknya: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "siapa saja laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan merdeka atau seorang hamba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, dia tidak dapat mewarisi dan di warisi". (*Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*,2001:2068)

Menurut Imam Syafi'i seorang laki – laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuannya, saudara perempuannya atau keponakan perempuan hasil perbuatan zina. Sebab wanita – wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang terjadi antara Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa selama perkawinan itu terjadi maka nasab anak tersebut dihubungkan dengan nasab ibunya, tidak ada pembatasan paling cepat kelahiran anak dan hanya memperoleh warisan hanya dari pihak ibu. Sedangkan menurut Imam Syafi'i memberi pembatasan paling cepat terhadap kelahiran anak yaitu 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan anak itu lahir maka nasab anak itu digolongkan kepada nasab ibunya dan hanya memperoleh warisan dari ibunya.

Perbandingan Hukum Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i

Persamaan Hukum

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang mengawininya”. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, h. 245)

Dengan jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah. Kebolehan ini diambil dari teks pasal 53 ayat 1 di atas yaitu “seorang wanita hamil dapat dikawinkan”, ini menjelaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya, lalu dalam masa perkawinan tersebut lahirlah anak dan anak itu dinyatakan anaknya.

Dengan pemahaman seperti ini, jelaslah bahwa Kompilasi Hukum Islam menyatakan kawin hamil tersebut dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dikatakan bahwa membolehkan kawin dengan wanita zina sekalipun diwaktu hamil sebab hamil semacam itu tidak menyebabkan haramnya dikawini. (Sayyid Sabiq: 150)

Dari hasil perbandingan, maka dapat diambil hasil kesimpulan bahwa ternyata Kompilasi Hukum Islam mempunyai persamaan dengan Fiqh Syafi'i ditinjau dari segi hukum membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah yang mengacu pada aspek formulitasnya saja. Dikatakan demikian, karena Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Imam Syafi'i tersebut dengan pandangan bahwa adanya iddah.

Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa kebolehan hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam masih sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i.

Perbandingan Hukum

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa “seorang wanita luar hamil, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya”. (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 245.)

Dari bunyi pasal di atas, maka pria dapat menikahi wanita hamil di luar nikah adalah pria yang menghamilinya. Dibolehkannya kawin hamil di dalam Kompilasi Hukum Islam, jelas terlihat dari penentuan pria yang boleh menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Dalam hal ini, terlihat bahwa bibit yang mengakibatkan kelahiran bayi tetap berasal dari pria tertentu, hanya saja bibit itu pada saat ditanamkannya dirahim seorang wanita pada saat wanita itu belum menjadi istrinya.

Pandangan Kompilasi Hukum Islam ini, jelas mengutamakan pandangan lahiriah daripada mengutamakan hakekat kenyataan yang sebenarnya (benih itu memang miliknya sendiri), bukan formalitas lahiriah (tidak dipandang bibitnya), karena mereka belum terikat tali perkawinan.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dapat dipahami dari peraturan – peraturan tersebut, seorang anak dapat dikategorikan sah, bila anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil, dan kemudian melahirkan. Akan tetapi sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah yang disebut dengan anak tidak sah.

Menurut Imam Syafi’i dalam menentukan wanita hamil luar nikah adalah membolehkan dan menasakhkan kawin hamul dengan ketentuan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini dengan jelas dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi’i sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasbullah Bakry bahwa:

Adapun gadis hamil karena tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi oleh laki – laki yang melamarnya. Pendapat mazhab Syafi’i ini disetujui oleh dua mazhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi’i semua laki – laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki – laki ibu bukan yang menghamilinya”. (Hasbullah Bakry: 202)

Dari perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi’i maka ditemukan suatu perbedaan. Dimana, menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pria yang mesti menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut adalah pria yang menghamilinya. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa UU membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki – laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah dan sesudah perkawinan itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir adalah anak tidak sah.

Menurut Imam Syafi’i disebutkan bahwa siapa saja pria dapat menikah wanita hamil di luar nikah tersebut. Dengan demikian, seorang pria boleh melakukan akad dengan wanita hamil di luar nikah, boleh mencampurinya sesudah akad walaupun dia dalam keadaan hamil. Selain itu juga, alasan lainnya adalah wanita hamil di luar nikah tidak ada iddah. Hamil iddah hanya untuk kehamilan seorang janda yang suaminya meninggal setelah dia hamil walau ketika di talak oleh suaminya ternyata dia hamil.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 dengan membatasi hanya kepada pria yang menghamilinya yang mesti menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut adalah untuk menjaga agar jangan sampai terjadi percampuran keturunan.

Dari segi nasab dan hak waris anak terdapat perbedaan yang terjadi antara Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi’i. Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa selama perkawinan itu terjadi maka nasab anak tersebut dihubungkan dengan nasab ibunya, tidak ada pembatasan paling cepat kelahiran anaj dan hanya memperoleh warisan hanya dari pihak ibu. Sedangkan menurut Imam Syafi’i memberi batasan paling cepat terhadap kelahiran anak yaitu 6 bulan. Jika kurang 6 bulan anak itu lahir maka nasab itu digolongkan kepada nasab ibunya dan hanya memperoleh warisan dari ibunya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian perbandingan yang telah dilaksanakan, antara kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. Adapun hukum kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, sedangkan dia bukan dalam keadaan status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan pria yang mengakibatkan

kehamilan tersebut; Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pembolehan kawin hamil tidak diterangkan secara jelas. UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang anak hasil dari perkawinan di luar nikah. Dari UU tersebut dapat dipahami bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 membolehkan kawin hamil dengan pria yang menghamilinya namun anak yang lahir adalah anak yang tidak sah dan nasab tersebut digolongkan pada ibunya; Menurut Imam Syafi'i adalah perkawinan seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil, sedang dia bukan dalam keadaan status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan pria yang bukan menghamilinya atau pria yang menghamilinya.

Perbandingan hukum kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i adalah: Menurut Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa orang yang menikahi wanita hamil di luar nikah adalah pria yang menghamilinya. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sama dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu pria yang menikahi wanita hamil tersebut adalah pria yang menghamilinya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah boleh pria yang menghamili wanita tersebut yang menikahi ataupun pria yang bukan menghamilinya. Nasab anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 dinasabkan kepada ibunya dan tidak ada pembatasan paling cepat anak itu lahir. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i memberi pembatasan paling cepat terhadap kelahiran anak yaitu 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan maka nasab anak itu digolongkan kepada nasab ibunya. Sedangkan dalam hak mewaris anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i tidak mendapatkan warisan.

Sesuai dengan hasil penemuan dalam pembahasan ini, maka yang menjadi saran – saran penulis dalam pembahasan ini adalah: Penulis menghimbau kepada remaja, supaya lebih berhati – hati dalam pergaulan terhadap lawan jenis, karena di era yang globalisasi sekarang ini sering terjadi pelanggaran norma dan etika; Kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah adalah suatu produk hukum yang disahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyimpan konotasi dan aplikasi yang bermacam – macam, oleh sebab itu disarankan kepada lembaga – lembaga Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama untuk dapat memberikan penyuluhan hukum di tengah – tengah masyarakat; Kepada masyarakat Islam di Indonesia disarankan agar dapat memberikan penerangan kepada anak – anaknya, sehingga anak – anak remaja tidak terjerumus kepada pergaulan bebas sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan – perkawinan muda, disebabkan karena anak wanita hamil di luar nikah dan untuk menutupi ab tersebut maka dinikahkan dengan pria yang menghamilinya; Kepada lembaga pendidikan tinggi, khususnya Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan – Kisaran dapat berpartisipasi dalam hal penyuluhan hukum bagi masyarakat, terutama dalam hal pergaulan bebas remaja yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zuhdi Muhdlor, (1995). *Memahami Hukum Perkawinan*, (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) Cet. II Bandung: Al-Bayan.
- Al-Imam Asy-Syafi'I ra, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agen Cie tt).
- A Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2009). *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, pent: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah.
- Abd. Rahman Ghazaly, (2006). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- A Kadir Muhammad, (1993). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- A Hajar Al-Atsqalani, *Bulugul Maram*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt).
- A Warson Al-Munawwir, (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.

- A Murtadho, (2009). *Konseling Perkawinan Perspektif Agama – Agama*, (Semarang: Walisongo Pers.
- A Nurwandi. (2018). *Kedudukan dan peran perempuan menurut hukum Islam (Studi kelompok pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga-PEKKA)*, dalam Jurnal at Tafahum Vol. 1, No.1 Edisi 1
- A Syariffudin, (2003). *Garis – Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
-, (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
-, (2002). *Meratas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Pers.
- A Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. II, h. 284
- A Nurwandi. (2018). *Problematika Profesi Advokat dalam beracara di Lingkungan Pengadilan Agama*, dalam Jurnal Penelitian Medan Agama Vol.9, No.1 Edisi 1.
- B Bungin, (2018). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI, (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra.
- Dep Dik Bud, (2007). *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga.
- Hukum Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun (1974), Tangerang: SL Media, tt
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, (2007). *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Kahar Masyhur, (1992). *Terjemahan Bulugul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamal Mukhtar, (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-III, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Quraish Shihab, (2001). *Fatwa – Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Media Utama.
-, (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, Jakarta: Lentera Hati.
- Moch Anwar, (1991). *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: CV Diponegoro.
- Moh. Machfuddin Aladip, (1985). *Terjemahan Bulugul Maram*, Semarang: Toha Putra.
- Muhammad Amin Suma, (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Jawad Mughniyah, (2011). *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- Mukhlisin Muzarie, (2002). *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Dinamika.
- Sayyid Sabiq, (2000). *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, Jilid VI.
- Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah allhya al-Kutub al-Arabiah, tt
- Syu'aibun, (2010). *Konsep Dasar Metode Penelitian Hukum*, Medan: tp
- Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits – Hadits Hukum*, Pent: Mu'ammal Hamidy Et.al, Surabaya: Bina Ilmu, Jilid 5.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.